KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8215937

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 3 Tahun 2019
TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN KAMPUS HIJAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyelanggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Sumatera Utara (USU) sebagaimana dimaksud dalam Statuta USU dan Rencana Strategis USU 2020-2024 perlu dilaksanakan gerakan kampus hijau;
b. bahwa dalam rangka menjamin kelestarian serta memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien, dipandang perlu untuk menggunakan sumber energi secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna agar tercapai keseimbangan antara pembangunan, pemerataan dan pelesterian lingkungan hidup;
c. bahwa sumber energi mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
d. bahwa Universitas Sumatera Utara sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan sosial dalam mengemban pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
e. bahwa Universitas Sumatera Utara adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus

Hijau" dengan salah satu programnya yaitu penghematan energi dan air;

f. bahwa untuk memenuhi butir a, b, c, d dan e di atas, perlu disusun Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
5. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
10. Instruksi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/INS/2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau di Lingkungan Universitas Sumatera Utara**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Sumatera Utara dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
2. **Presiden** adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau Negara;
3. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi;
4. **Majelis Wali Amanat** yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Universitas yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas;
5. **Rektor** adalah pimpinan pada Universitas Sumatera Utara yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas;
6. **Satuan Kerja** adalah seluruh Perangkat Organisasi Universitas Sumatera Utara yang terdiri dari fakultas dan non fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
7. **Konservasi Energi** adalah penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi;
8. **Bahan Bakar Minyak (BBM)** adalah bahan bakar yang biasa di gunakan untuk kendaraan dalam bentuk cair;
9. **Ekologis** adalah segala bentuk yang meminimalisasi dampak destruktif terhadap lingkungan dengan mengintegrasikan diri dengan proses terkait makhluk hidup;
10. **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam;

11. **Ruang Terbuka Biru (RTB)** adalah zona wajib dalam membentuk lingkungan ekologis dalam suatu wilayah yang berfungsi sebagai penyimpan air (seperti situ, danau, sungai, dll), wisata, pembangkit listrik, dan sarana transportasi utama;
12. **Energi** adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan;
13. **Tenaga Listrik** adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik;
14. **Sumber Daya Mineral** adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dipakai bagi kebutuhan hidup manusia;
15. **Air Tanah** adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah;
16. **Kampus Hijau** adalah gambaran sebuah kampus hijau yang menerapkan efisiensi energi yang rendah emisi, konservasi sumber daya dan meningkatkan kualitas lingkungan, dengan mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara bekelanjutan;
17. **Subsidi** adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi;
18. **Energi Surya** adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari;
19. ***Rain Harvesting*** adalah pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian air hujan dari atap, untuk penggunaan di dalam dan di luar rumah maupun bisnis;
20. **Emisi Gas Buang** adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin;
21. **Kendaraan Dinas Barang Milik Negara/Daerah** adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya;
22. **Halte** adalah tempat perhentian kereta api, trem, sepeda. atau bus (biasanya mempunyai ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun);
23. **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus;

24. **Sekretariat** adalah satuan organisasi atau lembaga yang melaksanakan jasa-jasa perkantoran dalam bidang ketatausahaan;
25. **Softcopy** adalah dokumen yang sebelumnya dibuat menggunakan komputer (.docx, .xlsx, .pptx dan format lainnya);
26. **Hardcopy** adalah dokumen dalam sebuah objek fisik atau bentuk.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau meliputi pelaksanaan kegiatan setiap Satuan Kerja di Universitas Sumatera Utara.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

1. Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau sebagai acuan untuk memperkuat peran aktif seluruh sivitas akademika di Universitas Sumatera Utara.
2. Pelaksanaan Gerakan Kampus ini ditujukan untuk:
   a. Menyamakan persepsi tentang Gerakan Kampus Hijau oleh Satuan Kerja di Universitas Sumatera Utara;
   b. Melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya energi dan air di Universitas Sumatera Utara;
   c. Menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau untuk penghijauan dan menjaga lingkungan sekaligus energi yang berkelanjutan di Universitas Sumatera Utara.

Bagian Keempat
Prinsip-Prinsip Gerakan Kampus Hijau

Pasal 4

Untuk meningkatkan perhatian dan komitmen serta mendorong peran aktif Satuan Kerja di Universitas Sumatera Utara untuk mencapai target penyelenggaraan maka Gerakan Kampus Hijau disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Komponen desain ekologis pada lingkungan:

a. Manajemen sumberdaya air;
b. Lanskap kota;
c. Manajemen limbah;
d. Manajemen transportasi;
e. Manajemen teknologi yang berkelanjutan.

2. Komponen ekonomi:
   a. Strategi kekuatan ekonomi dari pembangunan yang berkelanjutan – perubahan Tata Guna Lahan;
   b. Kebijakan permukiman-pekerjaan, infrastruktur-biaya pemeliharaannya;
   c. Hilangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) – Ruang Terbuka Biru (RTB);
   d. Akibat adanya polusi;
   e. Akibat kemacetan lalu lintas.
3. Komponen sosial-budaya:
   a. Meningkatkan partisipasi sivitas akademika;
   b. Pengembangan berbasis pengetahuan lokal dan kearifan lokal;
   c. Menilai tingkat keberlanjutan sivitas akademika.

BAB II
DASAR KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Rencana Strategis USU

Pasal 5

Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024 yang merupakan Tahapan II dari Rencana Jangka Panjang Universitas Sumatera Utara 2015-2039.

Bagian Kedua
Sumber Pembiayaan

Pasal 6

1. Sumber pembiayaan dalam Gerakan Kampus Hijau di lingkungan Universitas Sumatera Utara didasarkan pada Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah / Non PNBP;
2. Sumber pembiayaan dari Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah / Non PNBP, penggunaan dan alokasinya

diatur pada Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah.

BAB III
GERAKAN KAMPUS HIJAU

Bagian Kesatu
Mekanisme Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau

Pasal 7

1. Melaksanakan secara maksimal penghematan energi dan air di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara dalam rangka mendukung Program Nasional Penghematan Energi dan Gerakan Kampus Hijau Universitas Sumatera Utara. Target penghematan energi yang hendak dicapai adalah penghematan energi listrik 20%, penghematan air 10%, dan pengendalian pemakaian BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas sebagaimana target nasional;
2. Langkah penghematan energi dan air dilakukan di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan mengupayakan penghematan energi listrik, BBM, dan air dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM, yaitu penghematan listrik 20%, penghematan air 10%, dan pengendalian pemakaian BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas;
3. Langkah penghematan Energi Listrik dilakukan di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan:
   a. Mengupayakan penggunaan lampu ramah lingkungan dan hemat energi;
   b. Menggunakan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan, di samping itu mengupayakan pemanfaatan pencahayaan alami yang lebih banyak daripada penerangan listrik;
   c. Mematikan aliran listrik (lampu dan peralatan listrik lainnya) apabila sudah selesai bekerja di ruangan;
   d. Melaksanakan pemeliharaan jaringan/instalasi listrik secara rutin, berkala, dan terjadwal sesuai kebutuhan, dan memperbaiki segala kerusakan pda jaringan listrik.
   e. Mengupayakan diversifikasi sumber energi seperti penggunaan energi surya (solar cell), angin, biogas, dan sumber energi terbarukan lainnya;
   f. Mengupayakan penggunaan mesin/peralatan elektronik yang ramah lingkungan dan hemat sumber daya;

g. Mengoperasikan lift pada jam sibuk, dan selain pada jam sibuk agar dioperasikan seperlunya;
h. Mengoperasikan alat pendingin ruangan (AC) pada pukul 08:00 wib s/d 17:00 wib atau pada saat jam kerja pada suhu ruangan 23° s/d 25° C. Di samping itu mengupayakan agar seluruh pintu dan jendela dalam keadaan tertutup pada saat AC dioperasikan.

4. Langkah penghematan Sumber Daya Air dilakukan di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan:
   a. Menghemat penggunaan air siraman pada toilet dan mengupayakan penggunaan closet dengan volume siraman yang terukur;
   b. Mengupayakan penggunaan peralatan instalasi/jaringan air yang ramah lingkungan dan hemat sumber daya;
   c. Melaksanakan pemeliharaan instalasi/jaringan air secara rutin, terjadwal dan berkala, dan memperbaiki segala kebocoran/kerusakan pada jaringan air;
   d. Mengupayakan penghematan sumber daya air melalui pemanfaatan ulang, seperti *rain harvesting* (penampungan air hujan) dan sebagainya.
5. Langkah pengendalian penggunaan BBM dan Emisi Gas Buang dilakukan di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan:
   a. Menghimbau agar kendaraan dinas di lingkungan Universitas Sumatera Utara tidak menggunakan BBM bersubsidi jenis premium;
   b. Melakukan pendataan seluruh kendaraan dinas serta bahan bakar yang digunakan;
   c. Mengatur efisiensi penggunaan BBM untuk seluruh kendaraan dinas di lingkungan USU;
   d. Mengupayakan aktivasi Sepeda Kampus dan pembuatan jalur sepeda di lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara;
   e. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan halte maupun stasiun sepeda di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
   f. Mendorong pengurangan penggunaan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dengan memanfaatkan Bus Lintas, Sepeda Kampus, dan Kantong Parkir USU.
6. Tidak menggunakan air minum dalam kemasan berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
7. Langkah penghematan Penggunaan Kertas dilakukan di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan:
   a. Melakukan efisiensi penggunaan kertas HVS;
   b. Mengupayakan penggunaan kertas di kedua sisinya;
   c. Melakukan penghematan kertas tisu.

8. Melakukan pemilahan sampah dan limbah B3 menurut jenisnya untuk kemudahan pengangkutan maupun proses pengelolaan sampah pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) USU;
9. Menyampaikan laporan bulanan penggunaan energi (listrik, air, gas, telepon, dan BBM) sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Data *softcopy* dikirim via e-mail ke sirenbang@usu.ac.id, dan *hardcopy* disampaikan ke Sekretariat USU Kampus Hijau (Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan) yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Oktober 2019
REKTOR,

Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum
NIP. 195611101985031022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KOMITMEN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MENJADI KAMPUS HIJAU, BERKELANJUTAN, DAN NETRALITAS KARBON TAHUN 2029

Yth.
(daftar terlampir)
Universitas Sumatera Utara
Medan

Dalam rangka mendukung terciptanya kampus hijau dan berkelanjutan serta memperkuat tanggung jawab Universitas Sumatera Utara (USU) terhadap lingkungan sesuia dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, dengan ini disampaikan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagai bentuk komitmen USU untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2029. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika dan mitra kerja sama USU, mencakup berbagai aspek operasional kampus sebagai berikut:

1. Komitmen Netralitas Karbon Tahun 2029
   USU berkomitmen mencapai netralitas karbon pada tahun 2029, dengan mencakup beberapa ruang lingkup:
   a. Ruang Lingkup 1 (Emisi Langsung)
      Pengurangan emisi dari sumber-sumber langsung di lingkungan universitas, termasuk penggunaan bahan bakar untuk kendaraan operasional.
   b. Ruang Lingkup 2 (Emisi Tidak Langsung dari Energi)
      Pengurangan emisi dari konsumsi listrik melalui efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan.
   c. Ruang Lingkup 3 (Emisi Tidak Langsung Lainnya, Partial)
      Pengurangan emisi dari aktivitas lain, termasuk perjalanan dinas dan pengelolaan limbah.

2. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
   USU mendorong penggunaan energi terbarukan di seluruh kampus, termasuk pemasangan panel surya untuk penerangan jalan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan lainnya guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

3. Penggunaan Energi Terbarukan
   USU mendorong penggunaan energi terbarukan di seluruh kampus, termasuk pemasangan panel surya untuk penerangan jalan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan lainnya guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

4. Pengintegrasian Keberlanjutan dalam Pendidikan dan Penelitian
   Prinsip keberlanjutan dan isu perubahan iklim akan diintegrasikan ke dalam seluruh dimensi kegiatan akademik, dengan langkah-langkah:

a. Kurikulum
   Mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam berbagai program studi untuk mendorong pemahaman dan kontribusi civitas akademika dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
b. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
   Meningkatkan fokus pada penelitian yang terkait dengan keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim, serta mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal dalam menyelesaikan masalah lingkungan global.

5. Pengelolaan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab
   Kebijakan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab mencakup:
   a. Pengelolaan Limbah
      Mengadopsi pendekatan holistik dalam pengelolaan limbah yang mencakup pengurangan, pemisahan, dan pengolahan limbah dengan prioritas pada daur ulang.
   b. Minimisasi Penggunaan Plastik dan Barang Sekali Pakai
      Penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan barang-barang ramah lingkungan di kampus.
   c. Pengadaan Berkelanjutan
      Menyusun kebijakan pengadaan yang memastikan barang dan jasa yang digunakan memenuhi standar keberlanjutan.
   d. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
      Limbah bahan berbahaya dikelola sesuai standar keamanan dan peraturan yang berlaku.

6. Penguatan Infrastruktur dan Operasional Ramah Lingkungan
   USU memperkuat infrastruktur dan operasional kampus yang ramah lingkungan dengan fokus pada:
   a. Efisiensi Energi dan Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan
      Penggunaan teknologi yang efisien guna mendukung pengurangan konsumsi energi dalam operasional kampus.
   b. Pengembangan Kawasan Hijau
      Memperluas dan menjaga kawasan hijau di kampus sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan.

7. Kolaborasi dan Kemitraan untuk Keberlanjutan
   USU memperluas kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mendukung agenda keberlanjutan dan netralitas karbon. Hal ini mencakup:
   a. Kemitraan dengan Pemerintah dan Industri
      Kolaborasi dalam mengembangkan solusi yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau.
   b. Keterlibatan Komunitas Lokal
      Aktif melibatkan komunitas lokal dalam inisiatif keberlanjutan untuk memberikan dampak positif yang lebih luas

8. Pemantauan dan Pelaporan Berkala
   Progres menuju netralitas karbon dipantau dan dievaluasi secara berkala, meliputi:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

a. Pemantauan Emisi dan Sumber Daya
   Pengembangan sistem pemantauan emisi dan penggunaan sumber daya yang transparan dan akurat guna memastikan pencapaian target keberlanjutan.
b. Pelaporan Publik
   Pelaporan secara terbuka kepada publik terkait capaian, tantangan, dan langkah perbaikan dalam perjalanan menuju netralitas karbon.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

9 Oktober 2023
Rektor,

Muryanto Amin
NIP 197409302005011002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

Lampiran
Nomor : 1 Tahun 2023
Hal : Pengelolaan Lingkungan Dan Komitmen Universitas Sumatera Utara Menjadi Kampus Hijau, Berkelanjutan, Dan Netralitas Karbon Tahun 2029

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Dewan Guru Besar
4. Wakil Rektor I
5. Wakil Rektor II
6. Wakil Rektor III
7. Wakil Rektor IV
8. Wakil Rektor V
9. Sekretaris Universitas
10. Dekan Fakultas Kedokteran
11. Dekan Fakultas Hukum
12. Dekan Fakultas Pertanian
13. Dekan Fakultas Teknik
14. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
15. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
16. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
17. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
18. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
19. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
20. Dekan Fakultas Farmasi
21. Dekan Fakultas Psikologi
22. Dekan Fakultas Keperawatan
23. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
24. Dekan Fakultas Kehutanan
25. Plt. Dekan Fakultas Vokasi
26. Direktur Sekolah Pascasarjana
27. Ketua Lembaga Penelitian
28. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
29. Kepala Badan Evaluasi Program Prioritas
30. Kepala Badan Pengawas Internal
31. Kepala Badan Penjaminan Mutu
32. Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi
33. Direktur Pengembangan Pendidikan
34. Direktur Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian
35. Direktur Reformasi Birokrasi dan Transformasi
36. Direktur Hukum dan Organisasi
37. Direktur Internasionalisasi dan Kemitraan Global
38. Direktur Digitalisasi dan Integrasi Sistem
39. Direktur Rumah Sakit
40. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut
41. Kepala Biro Akademik
42. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kealumnian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

43. Kepala Biro Keuangan
44. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
45. Kepala Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan
46. Kepala Biro Aset dan Usaha
47. Ketua Lembaga Inovasi dan Penulisan Ilmiah dan HKI
48. Ketua Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran
49. Kepala Pusat Sistem Informasi
50. Kepala Perpustakaan
51. Kepala Laboratorium Ilmu Dasar
52. Kepala Poliklinik
53. Kepala Pusat Bahasa
54. Kepala Kebun Tambunan A
55. Kepala Kantor Urusan Internasional
56. Kepala Kantor Arsip
57. Kepala Kantor Humas, Promosi dan Protokoler
58. Kepala Laboratorium Penelitian terpadu
59. Kepala Unit Layanan Terpadu
60. Mitra Penyedia Peralatan dan Jasa Outsourcing